



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

LAGU MARS SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan semangat juang, rasa mencintai dan memiliki Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta mempererat rasa persaudaraan sebagai warga Sulawesi Utara, perlu menetapkan lagu Mars Sulawesi Utara;
- b. bahwa Provinsi Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, dari penelusuran yang dilakukan belum memiliki Lagu Mars;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Lagu Mars Sulawesi Utara dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG LAGU MARS SULAWESI UTARA.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan lagu Mars ciptaan Markus C.J. Borang sebagai Lagu Mars Sulawesi Utara sambil menunggu penetapan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3

Lagu Mars Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud Pasal 1 wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan :

- a. dalam acara memperingati hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara;
- b. dalam acara memperingati hari-hari tertentu yang terkait dengan dinas instansi;
- c. dalam acara memperingati hari-hari besar yang diselenggarakan oleh sekolah negeri maupun swasta;
- d. pada setiap acara resmi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 4

Tata cara penggunaan lagu Mars Sulawesi Utara diperdengarkan dan/atau dinyanyikan :

- a. dengan instrumen, vocal dan/atau kedua-duanya;
- b. secara solo dan/atau paduan suara;

Pasal 5

- (1) Dinas instansi terkait berkewajiban mensosialisasikan lagu Mars Sulawesi Utara melalui anggaran yang dialokasikan untuk itu dan dilakukan dokumentasi lirik dan notasi lagu melalui bahan cetakan dan rekaman oleh Dinas yang terkait dengan seni budaya.
- (2) Sosialisasi Lagu Mars Sulawesi Utara dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan lomba.
- (3) Dalam hal sosialisasi dilakukan melalui lomba, pelatih dan/atau peserta dapat melakukan aransemen dengan tanpa mengubah teks aslinya.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 4 Februari 2016

Pj. GUBERNUR SULAWESI UTARA,


SUMARSONO

Pasal 3

Lagu Mars Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud Pasal 1 wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan :

- a. dalam acara memperingati hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara;
- b. dalam acara memperingati hari-hari tertentu yang terkait dengan dinas instansi;
- c. dalam acara memperingati hari-hari besar yang diselenggarakan oleh sekolah negeri maupun swasta;
- d. pada setiap acara resmi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 4

Tata cara penggunaan lagu Mars Sulawesi Utara diperdengarkan dan/atau dinyanyikan :

- a. dengan instrumen, vocal dan/atau kedua-duanya;
- b. secara solo dan/atau paduan suara;

Pasal 5

- (1) Dinas instansi terkait berkewajiban mensosialisasikan lagu Mars Sulawesi Utara melalui anggaran yang dialokasikan untuk itu dan dilakukan dokumentasi lirik dan notasi lagu melalui bahan cetakan dan rekaman oleh Dinas yang terkait dengan seni budaya.
- (2) Sosialisasi Lagu Mars Sulawesi Utara dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan lomba.
- (3) Dalam hal sosialisasi dilakukan melalui lomba, pelatih dan/atau peserta dapat melakukan aransemen dengan tanpa mengubah teks aslinya.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENGOLAH	PARAF
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN NASIONAL	
SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA	
KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	
KEPALA BIRO HUKUM	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL	
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Manado

pada tanggal 4 Februari 2016

Pj. GUBERNUR SULAWESI UTARA,


SUMARSONO